

**PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KITAB UNDANG - UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Lolita Laurent Laoh

NIM. C10095027

Terima Tgl: 26 APR 2000	Klass 346.08
No. Induk : PT1'2000 - 9.814	LAO JP 1200

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO


Segala sesuatu yang tidak adil, benar-benar tidak dapat menguntungkan siapapun juga, apa yang adil benar-benar tidak dapat merugikan siapapun juga.

(Henry George)

Kamaruddin Baso, 1995, Renungan Pribadi Dalam Rangkuman (5000 Mutiara Hikmah), Yogyakarta, Gajah Mada University Press

AKU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

1. Yang selalu mencintai dan menyayangi aku. Papa Yohanes S.W. Laoh dan mama Edoarda Maria Susilowati
2. Adik-adikku, Henry Houtman Laoh dan Ryzki Rizal Laoh
3. Almamater tercinta tempat menimba ilmu
4. Nusa dan Bangsa



PERSETUJUAN



DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI:

HARI : SENIN
TANGGAL : 28
BULAN : PEBRUARI
TAHUN : 2000

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS




PROF. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

ANGGOTA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS, S.H. S.U.



2. EDY SRIONO



PENGESAHAN

Disahkan
SKRIPSI DENGAN JUDUL:


PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh:
LOLITA LOURENT LAOH
NIM. C10095027

Pembimbing

Pembantu Pembimbing




KOPONG PARON PIUS, S.H. S.U.
NIP. 130 808 985


EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** yang diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun spirituil yang sangat berarti bagi diri penulis. Ucapan terima kasih tiada terhingga penulis ucapkan pada yang terhormat:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan saran pada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono,S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberi bantuan bimbingan serta saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Samsi Kusairi,S.H. selaku dekan; Bapak Soewondo,S.H, M.S selaku Pembantu Dekan I; Bapak Darijanto, S.H. selaku Pembantu Dekan II; Bapak Kukuh Achmadi, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Darijanto,S.H. selaku dosen wali.
5. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S. H. selaku Ketua Penguji
6. Bapak Antonius Sularso, S.H, M.H. Sekretaris Penguji
7. Ibu dan bapak dosen dan karyawan di Fakultas Hukum yang turut membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

8. Papa, mama dan adik-adik tercinta dan terkasih yang merupakan pemberi spirit dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta: Jeny, Era, Ipung, Rike, Sinta, Ve, May, Aga, Ceth, Fay, Nick dan Sisil, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
10. Titik, mbak Wiwil dan Citra yang telah memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam PMKRI Cabang Jember Sanctus Albertus, teruslah berjuang dalam hidup. Pro Ecclesia Et Patria
12. Om Arnold Watie (Bank Hagakita) yang telah membantu memberikan keterangan dan data yang penulis butuhkan selama konsultasi untuk penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Bambang Wahyudi (Bank Rakyat Indonesia) yang membantu memberi keterangan dan informasi selama penulis konsultasi.
14. Ibu Nuli (Bank Central Asia) yang membantu memberi informasi, keterangan dan data selama penulis konsultasi.
15. Dan terakhir, terima kasih penulis ucapkan pada seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat dan tambahan pengetahuan bagi mereka yang membutuhkan.

Jember, Maret 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan penulisan	
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus.....	4
1.4. Metodologi	
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2. Sumber Data	
1.4.2.1. Sumber Data Primer.....	6
1.4.2.2. Sumber Data Sekunder.....	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Data	
1.4.3.1. Studi Literatur.....	6
1.4.3.2. Interview/wawancara.....	6
1.4.4. Analisa Data	6

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta.....	8
2.2. Dasar Hukum.....	9
2.3. Landasan Teori	
2.3.1.. Pengertian Perjanjian	11
2.3.2. Pengertian Perjanjian Kredit	13
2.3.3. Pengertian Perjanjian Baku/Standart Contract.....	16
2.3.5. Pengertian Asas Konsensualisme	19
Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak	19
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1. Penerapan Standart Contract Dalam Perjanjian Kredit Bank	23
3.2. Penerapan Asas Konsensualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit.....	28
3.3. Kekuatan Mengikat Standart Contract Bagi Para Pihak	30
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	34
4.2. Saran.....	35
DAFTAR KEPUSTAKAAN	36
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KREDIT BANK HAGAKITA

LAMPIRAN II : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
DARI BANK HAGAKITA

LAMPIRAN III : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
DARI BANK CENTRAL ASIA

LAMPIRAN IV : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
DARI BANK RAKYAT INDONESIA

RINGKASAN

Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat selalu didasari prinsip kehati-hatian serta pemilihan calon nasabah debitur yang benar-benar selektif. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari ketidاكلancaran terhadap pengembalian kredit tersebut, sebab ketidاكلancaran terhadap pengembalian kredit sedikit banyak akan mempengaruhi dan dapat mengganggu kelancaran usaha dan kesehatan bank tersebut.

Prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan bank tersebut diantaranya meliputi pelaksanaan dan penerapan The Five C's yang meliputi Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral terhadap calon nasabah debitur. Setelah 5 hal tersebut dianggap memenuhi syarat, selanjutnya bank menyodorkan perjanjian kredit untuk ditandatangani calon nasabah debitur dimana dalam akta perjanjian kredit tersebut berisi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bank dalam pemberian kredit. Apabila calon debitur menyetujui maka kredit dapat diberikan, sedangkan bila tidak menyetujui maka kredit tidak dapat diberikan karena dianggap calon debitur tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bank.

Perjanjian kredit yang disodorkan pihak bank tersebut dinamakan penerapan standart contract karena isi dan bentuk perjanjian yang telah disusun oleh bank sendiri tanpa melibatkan calon debitur. Penerapan standart contract tersebut pada dasarnya tidak melaksanakan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas-asas yang ada dalam suatu perjanjian.

Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu: bagaimana penerapan standart standart contract dalam perjanjian kredit bank, bagaimana penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank, dan bagaimana kekuatan mengikat standart contract bagi para pihak. Tujuan penulisan adalah untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut diatas.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, metode pengumpulan data baik dengan studi literatur maupun interview, analisa data dengan metode kualitatif.



Penerapan standart contract dalam perjanjian kredit bank merupakan tahap akhir penentuan sebelum bank memberikan kredit kepada calon nasabah debitur, dengan ditandatanganinya standart contract oleh nasabah debitur, bank menganggap nasabah debitur tersebut layak menerima kredit.

Penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank menyangkut jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan kredit dan ketentuan selebihnya ditentukan secara baku oleh pihak-pihak kreditur/bank

Penerapan Standart Contract dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan teori kepercayaan bahwa barangsiapa yang menandatangani suatu perjanjian, maka dianggap mengerti dan memahami isi perjanjian dan karena itu ia harus bertanggung jawab. Motivasinya adalah untuk kepastian hukum.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia perbankan identik dengan perkreditan dimana bank adalah lembaga keuangan tempat menyimpan dana dan meminjam uang. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal tersebut dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pemberian kredit sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh bank telah disadari benar manfaatnya oleh banyak pihak, baik oleh bank sendiri yang mana kredit adalah merupakan salah satu fungsi untuk menyehatkan usahanya, juga bagi golongan masyarakat tertentu yang membutuhkan kredit sebagai sarana meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan, juga sebagai cara peningkatan kestabilan ekonomi dan untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah, dan sebagai fungsi lain yang tak kalah penting adalah menunjang pembangunan bidang-bidang tertentu untuk upaya pemerataan pembangunan masyarakat dimana untuk fungsi ini dijalankan oleh bank pemerintah selaku agent of development.

Mengingat arti penting usaha perkreditan bagi kesehatan bank maka pemberian kredit oleh bank pada calon nasabah debitur benar-benar selektif dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Sebab terhambatnya kredit atau terjadinya kredit macet haruslah benar-benar dihindari karena akan mengganggu kelancaran usaha dan kesehatan bank itu sendiri. Dalam penyaluran kredit bank memperhatikan 5 hal atau The Five C's dari calon nasabah debitur meliputi:

1. Character

Adalah karakter debitur menyangkut tanggung jawab moralnya dalam upaya membayar kembali jumlah pinjamannya. Beberapa aspek penting yang perlu

diketahui untuk menilai karakter nasabah adalah melalui interview langsung yang mencakup aspek-aspek:

1. Kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan bisnis.
 2. Kelancaran pembayaran hutang dagangnya selama ini.
 3. Hubungan dagangnya dengan para pemasok barang dagangannya.
 4. Lamanya hubungan dengan bank terutama dengan bank yang memberi fasilitas kredit.
2. Capacity
- Adalah kapasitas yang berhubungan langsung dengan kemampuan calon nasabah debitur untuk melinasi hutangnya ataupun mencicil angsuran kreditnya. Kapasitas adalah ukuran, tidak saja bagi kekayaan yang ada, tetapi juga terhadap penghasilan dimasa lampau dan kemampuan menghasilkan dimasa yang akan datang, stabilitas dan kontinuitas pekerjaan calon nasabah debitur, penghasilan diluar gaji, dengan kata lain suatu ukuran yang menyeluruh terhadap kekayaan dan pendapatannya yang lampau, yang sekarang dan yang mungkin akan diterimanya kelak
3. Capital
- Adalah modal yang menyangkut kondisi keuangan calon nasabah debitur secara riil. Dalam hal ini modal adalah kemampuan dari nasabah secara nyata dan memiliki unit pengukur (yaitu uang) serta berujud. Yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Jumlah dagangan maupun produksinya
 - b. Mutu dan efisiensi pekerjaan, terutama yang menyangkut masalah pengadaan barang.
 - c. Mesin produksi dan kondisi perusahaan terutama kondisi pabrik dan para pekerjanya
4. Condition of Economic
- Adalah kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha calon nasabah debitur. Faktor kondisi merupakan faktor ekstern yang secara tidak langsung

mempengaruhi usaha calon nasabah debitur, terutama dari kondisi persaingan bisnis yang tajam, disamping juga aspek yang lain dalam bidang ekonomi, politik dan kondisi mata uang lokal terhadap mata uang kuat lainnya. Permintaan barang untuk meningkatkan barang modal yang diharapkan dapat menghasilkan peningkatan penyerahan barang-barang konsumsi, tidak dapat cepat-cepat disetujui dalam keadaan perekonomian yang menurun/memburuk

5. Collateral

Adalah adanya jaminan dari debitur atas kredit terhadap bank. Sebagai jaminan bahwa kredit yang dipinjam calon nasabah debitur akan benar-benar dikembalikan dan apabila terjadi hal-hal yang negatif terhadap usaha calon nasabah debitur ada jaminan yang dapat mengganti jumlah uang yang dipinjam sehingga bank tidak akan dirugikan.

Apabila 5 hal tersebut telah terpenuhi, bank dapat menganggap bahwa calon nasabah debitur sementara dianggap layak mendapat kredit. Dikatakan sementara dianggap layak karena sebelum benar-benar menyetujui untuk memberikan kredit, bank menyodorkan perjanjian kredit pada calon nasabah debitur untuk ditandatangani. Perjanjian kredit tersebut antara lain berisi aturan-aturan/persyaratan yang telah ditetapkan bank dalam pemberian kredit. Apabila calon nasabah debitur bersedia menandatangani perjanjian tersebut, maka dianggap benar-benar layak menerima kredit. Sedangkan apabila tidak bersedia, maka dianggap tidak layak sehingga tidak dapat memperoleh kredit tersebut.

Penerapan perjanjian kredit dalam pemberian kredit bank merupakan pelaksanaan dari Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan yaitu Instruksi Presidium Kabinet No 15/EK/IN/10/66 tanggal 30 Oktober 1966 No 1 angka 5 bahwa bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun.

Perjanjian kredit yang diterapkan bank merupakan standart contract sebab isi dan bentuk perjanjian yang dibuat sendiri oleh bank tanpa melibatkan debitur. Hal ini bertentangan dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara.

Penerapan Standart Contract dalam perjanjian kredit bank ternyata bertentangan dengan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara, namun ternyata masih tetap dipergunakan dalam masyarakat sampai saat ini. Berdasar permasalahan tersebut menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan studi dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA".

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari apa yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah skripsi, dalam mengadakan penelitian dan mengambil judul penulisan ini timbul permasalahan:

1. Bagaimana penerapan Standart Contract dalam perjanjian kredit bank ?
2. Bagaimana penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank ?
3. Bagaimana kekuatan mengikat penerapan standart contract bagi para pihak ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk kelengkapan akademis yang diajukan guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk sumbangsih yang berupa buah pemikiran dari penulis sebagai pelengkap referensi sekaligus sebagai penambah khasanah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit bank

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana penerapan standart contract dalam perjanjian kredit bank
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana kekuatan mengikat penerapan standart contract bagi para pihak

1.4. Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode tertentu dengan tujuan menerangkan fenomena tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk mendapat hasil penelitian yang optimal dan memenuhi validitas keilmiah suatu penulisan skripsi.

Metode yang digunakan antara lain:

1.4.1. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Rony Hanitijo Soemitro 1990:106)

1.4.2. Sumber Data

Sumber data adalah yang memberikan data berkenaan dengan penulisan skripsi ini supaya dapat menerangkan suatu permasalahan yang obyektif.

Didalam hal ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu:

1.4.2.1. Sumber Data Primer

Adalah merupakan data yang tidak tertulis yaitu yang diperoleh langsung dari pejabat yang berwenang dalam memberikan keterangan yang diperlukan.

1.4.2.2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang merupakan data yang tertulis yang terdiri atas:

1. Peraturan per-Undang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi yaitu peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank.
2. Pendapat para ahli dan sarjana yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan perjanjian kredit bank.
3. Literature-literature yang dapat dijadikan landasan teoritis penulisan skripsi ini.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Merupakan cara untuk memperoleh data agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran ilmiah, yaitu dengan cara:

1.4.3.1. Study Literature

Adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca literature-literature juga berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.


1.4.3.2. Interview atau wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. (Rony Hanitijo Soemitro 1990:57). Dalam skripsi ini wawancara yang dilakukan adalah terhadap kepala unit bank dan pegawai bank yang menangani masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.4.4. Analisa Data

Dengan adanya data-data dan permasalahan yang akan dibahas maka analisa data yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu: setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi

kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada yang kemudian dituangkan dalam uraian yang logis, sistematis dan yuridis. Kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran masalah yang dibahas. Dan menggunakan metode deduktif, yaitu: suatu pembalasan yang diawali dari masalah yang bersifat umum untuk menuju pada pembahasan masalah yang khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Pelaksanaan perjanjian kredit bank menerapkan standart contract. Standart contract perjanjian kredit tersebut berisi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur. Pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitur harus sesuai dan berdasarkan standart contract perjanjian kredit yang telah disusun bank tersebut sehingga masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan perjanjian kredit tersebut. Tiap-tiap bank dalam menyusun isi dan bentuk standart contract perjanjian kreditnya berbeda satu sama lain namun pada dasarnya mengatur hal yang sama.

Berdasarkan penerapan standart contract dalam perjanjian kredit pada bank Hagakita, maka dapat diketahui isi yang termuat dalam perjanjian bank Hagakita yaitu:

1. Yang tidak termasuk standart contract adalah:
 - a. Ketentuan yang mengatur mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
 - b. Ketentuan yang mengatur mengenai jumlah dan jenis fasilitas kredit yang diberikan.
 - c. Tujuan kredit
 - d. Jangka waktu kredit
 - e. Domisili para pihak

Hal-hal diatas bukan merupakan standart contract karena tidak mungkin untuk diisi sebelumnya karena selalu berubah-ubah tergantung pihak yang mengadakan perjanjian.

2. Yang merupakan standart contract adalah:
 - a. Ketentuan mengenai bunga pinjaman dan provisi
 - b. Ketentuan yang mengatur bahwa perjanjian kredit dilakukan dengan rekening

koran

- c. Ketentuan bahwa transaksi keuangan debitur dalam usaha dilakukan dengan perantara bank
- d. Hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak
- e. Kewajiban debitur untuk memberi keterangan tentang keadaan perusahaannya
- f. Kewajiban debitur untuk membayar biaya
- g. Hak bank untuk menetapkan besar hutang debitur
- h. Jaminan debitur
- i. Asuransi barang jaminan
- j. Debitur tunduk pada ketentuan dan kebiasaan yang berlaku dipihak bank
- k. Kewajiban ahli waris debitur untuk menanggung hutang debitur
- l. Hak bank untuk menggadai ulangan kredit kepada BI atau pihak lain
- m. Adanya aturan tambahan selain aturan dalam perjanjian kredit

Hal-hal diatas merupakan standart contract karena pihak banklah yang menentukan. Sehingga sifatnya adalah baku atau tidak dapat diubah-ubah.

2.2. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya:

a. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

b. Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

c. Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

d. Pasal 1754

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakngan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

e. Pasal 1755

Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, khususnya pasal:

Pasal 1 (angka 2, angka 11, angka 18)

Angka 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Angka 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Angka 18. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasar prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Pasal 29 (ayat 2)

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, khususnya :

Pasal 29

- (1) Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan
- (2) Bank mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit

4. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya:

Pasal 36 (ayat 1)

“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

2.3. Landasan Teori**2.3.1. Pengertian Perjanjian**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, istilah yang digunakan adalah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu sama-sama terbentuk atas dasar kesepakatan kehendak dari kedua belah pihak (Mgs. Edy Putra Tjeaman;1989:17).

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud

persetujuan yaitu: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Para pakar-pakar hukum juga memberikan definisi-definisi mengenai perjanjian yaitu:

1. Tirtodiningrat

Yang dimaksud dengan perjanjian adalah" suatu perbuatan hukum berdasar kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang" (TjeAman, 1989:18)

2. Subekti

Berpendapat bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal(TjeAman, 1989:18)

3. Wirjono Prodjodikoro

Berpendapat bahwa"perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu". (TjeAman, 1989:18)

4. Menurut Pitlo

Berpendapat bahwa perjanjian lahir pada saat dimana orang yang mengirimkan jawaban secara patut boleh boleh mempersangkakan (beranggapan) bahwa orang yang diberikan jawaban mengetahui jawaban itu

Dengan demikian jawaban itu harus sudah sampai pada orang yang dituju dan terlepas dari apakah penerima jawaban secara riil sudah mengetahui isi jawaban apa belum sesudah lewat jangka waktu tertentu yang dengan melihat kepada keadaan kiranya patut dipersangkakan bahwa orang itu mengetahui jawaban itu, maka perjanjian itu lahir (Satrio, 1995:260).

Dari beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak didalamnya dan sedikit-dikitnya terdapat satu kewajiban dan satu hak.

Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak adalah

apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota yang menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

2.3.2. Perjanjian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "credere" yang diIndonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan

Beberapa para ahli juga mengemukakan teori-teorinya mengenai kredit antara lain:

1. H.M. A Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti:

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
2. Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Mariam Darus Badruzaman, 1983:21)

Pengertian kredit menurut Savelberg menunjuk kepada arti hukum kredit pada umumnya. Kreditur percaya bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatan.

2. J.A. Levy

Menyatakan kredit mempunyai arti sebagai: "menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh sipenerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari" (Mariam Darus Badruzaman, 1983:21).

Ajaran Levy menunjukkan kepada pengkhususan arti hukum dari kredit yakni

perjanjian pinjam uang. Kreditur percaya meminjamkan uang kepada debitur karena dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman di belakang hari. Ukuran yang digunakan kepercayaan adalah kemampuan ekonomi debitur.

3. Muchdarsyah Sinungan

Memberikan pengertian kredit sebagai: "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai suatu contra prestasi berupa bunga" (TjeAman, 1989:2).

4. M. Jakile

Kredit adalah kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu (Mariam Darus Badruzaman 1983:21)

5. O.P. Simorangkir

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang (Hassanudin Rahman 1998:96)

Perjanjian kredit tidak diatur dalam KUHPerdara, namun secara umum diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara mengenai pinjam meminjam. Seperti halnya kredit, perjanjian pinjam meminjam yang disebutkan dalam pasal 1754 KUHPerdara dasarnya adalah kepercayaan. Hanya saja dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai uang sebagai obyek pinjam meminjamnya.

Bab XIII buku III KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam uang mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata pasal 1754 yang berbunyi: Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Mariam Darus Badruzaman, 1991:26).

Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat barang yang menghabiskan karena pemakaian (*verbruikbare zaken*) seharusnya disebut "barang yang dapat diganti". Dalam hal demikian ketentuan itu berbunyi: "Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak



lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti". Bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat "pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain" dan bukan "mengikatkan diri" untuk menyerahkan uang.

Menurut Feltz perjanjian pinjam mengganti adalah suatu perjanjian riil. Perjanjian itu baru terjadi setelah ada penyerahan (overgave). Selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUHPerdara belum dapat diterapkan.

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian "untuk" mengadakan perjanjian pinjam mengganti (overeenkomst tot het aangaan van een overeenkomst van verbruiklening). Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, maka lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian Undang-undang menurut Bab XIII Buku III KUHPerdara.

Sedangkan Marhainis Abdul Hay mengemukakan bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti pada Bab XIII Buku KUHPerdara. Sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini, harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.

Berbeda dengan perjanjian kredit yang lain, perjanjian kredit bank memiliki sifat yang khusus dan mempunyai identitas sendiri. Sifat-sifat khas perjanjian ini tercermin dari:

1. Dasar Hukumnya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
2. Perjanjian ini hanya digunakan dilingkungan bank
3. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang menurut Bab XIII, buku III KUHPerdara (Mariam Darus Badruzaman, 1991: 15)

Dalam pasal 1 (angka 11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud kredit adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasar pengertian pasal tersebut dapat diketahui kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank selaku kreditur dengan debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakati akan mengembalikan pinjamannya.

Dalam pemberian kredit oleh bank melalui beberapa tahap yaitu:

1. Calon nasabah debitur mengajukan permohonan kredit pada bank yang berisi: identitas nasabah, bidang usaha nasabah, jumlah kredit yang dimohon, tujuan pemakaian kredit, disamping itu juga diperlukan data-data lain yang menunjang permohonan nasabah antara lain: susunan pengurus perusahaan nasabah, laporan keuangan, perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit, barang jaminan yang diagunkan, dan lain-lain. Data ini dimaksudkan sebagai bahan penilaian kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya
2. Pihak bank melakukan analisa terhadap usaha calon nasabah debitur dan analisa terhadap diri debitur menyangkut Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy.
3. Bila dari analisa dianggap memenuhi syarat maka selanjutnya dilanjutkan penandatanganan perjanjian kredit.

2.3.4. Perjanjian Baku/ Standart Contract

Istilah Standart Contract berasal dari bahasa Inggris yaitu: standart artinya: 1. Tiang, panji, 2. Kelas, 3. Ukuran (sebagai pedoman). Sedangkan contract artinya: perjanjian, hubungan. Jadi standart contract berarti perjanjian yang berukuran (Supramono 1997:62)

Perjanjian standart ini tumbuh karena adanya perbedaan kedudukan sosial ekonomi. Perusahaan besar, semi pemerintah atau perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam organisasi untuk kepentingan menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan pada contract partner.

Menurut Pitlo, perjanjian standart contract adalah dwangcontract karena

kebebasan pihak yang dijamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara dilanggar (Mariam Darus Badruzaman 1991:37).

Sedangkan menurut Sluyter, kredit secara sepihak menentukan perjanjian secara material melahirkan *legio particuliere wetgevers* (pembentuk Undang-undang swasta)(Mariam Darus Badruzaman 1991:37). *Standart contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasar ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedangkan salah satu pihak dilain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin karena kecerobohan pihak lain. Dalam hal ini *standart contract* disamakan dengan *adhesi contract* yaitu dimana salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain(Supramono 1997:62)

Menurut Stein, diberlakukannya *standart contract* adalah *de fictie van will of vertrouwen*, yaitu tidak ada kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada para pihak khususnya debitur (Mariam Darus Badruzaman 1991:37). Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasar fiksi. Adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.(Supramono 1997:62)

Hondius berpendapat: perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu (Mariam Darus Badruzaman 1980:14). Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalulintas perdagangan (Mariam Darus Badruzaman 1980:16).

Asser Rutten berpendapat: setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang menandatangani atau membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya (Mariam Darus Badruzaman 1980:16).

Menurut Drooglever Fortuijn: perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian isinya yang terpenting dituangkan dalam susunan janji-janji (Mariam Darus Badruzaman 1980:14).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, *standart contract* adalah: blanko (formulir,model) perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standaardform*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir atau

tidak. Standart contract tersebut dibagi dua yaitu perjanjian induk (hoofdcontract, mantel contract) dan perjanjian tambahan (hulpcontract, algemeene voorwaarden). Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok dari perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk (1991:35-36)

Standart Contract sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian dimana pihak bank memberikan blanko (formulir, model) perjanjian kredit kepada calon nasabah debitur dimana bentuk dan isi blanko telah disusun dan disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank dengan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon nasabah debitur. Bentuk blanko yang berisi syarat baku yang telah tersusun dan terbentuk dari bank tersebut yang disebut perjanjian baku atau Standart Contract. Jadi telah ada penentuan syarat-syarat tertentu yang telah dibuat bank sendiri untuk disetujui calon nasabah debitur. Dalam standart contract ini keterlibatan calon nasabah debitur hanya sejauh dimintakan pendapat apakah setuju atau tidak dengan syarat yang tersebut dalam formulir tersebut.

Adapun penggunaan standart contract ini karena adanya perbuatan-perbuatan hukum atau perjanjian sejenis yang terjadi secara berulang disertai isi dan syarat perjanjian yang selalu sama, perbedaannya hanya pada obyek dan subyek. Karena terjadi berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak pihak sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan untuk menghemat waktu dan alasan praktis sehingga kemudian dibakukan agar mudah penyediaannya jika dibutuhkan dan sebagai wujud pelayanan yang baik pada calon nasabah debitur.

Mariam Darus Badruzaman menggolongkan Standart Contract menjadi dua berdasar segi terjadinya maupun berlakunya yaitu:

1. Perjanjian Standaard Umum

adalah perjanjian yang bentuk dan isi telah dipersiapkan terlebih dulu oleh Kreditur (seperti perjanjian kredit bank) lantas disodorkan pada debitur

2. Perjanjian Standaard Khusus

adalah perjanjian standart yang ditetapkan Pemerintah, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh

pemerintah dilihat dari bentuknya sebagai perjanjian (Supramono, 1991:39,40)

2.3.5. Asas Konsensualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari bahasa latin: consensus dan mempunyai arti kesepakatan yaitu: suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja. Dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapai konsensus/ sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksud dalam perjanjian yang bersangkutan.

Asas konsensualisme tercermin dalam pasal 1320 KUHPerdata khususnya sub 1 yaitu: “sepakat mereka yang mengikatkan diri” (Mgs. Edy Putra TjeAman, 1989:26).

Asas konsensualitas berarti pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan (Subekti, 1983:15). Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya konsensual. Ada kalanya Undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian diharuskan secara tertulis atau akta Notaris, tetapi hal demikian itu merupakan suatu pengecualian. Pada dasarnya perjanjian telah terbentuk pada saat telah adanya kata sepakat.

Konsekuensi dari pasal 1320 KUHPerdata ini adalah bahwa hakim dan pihak ketiga tidak boleh menambah dan mengurangi isi perjanjian yang telah dibuat suatu pihak.

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau *Freedom Of Contract/ Liberty Of Contract/ Party Autonomy*, lahir pada abad 17 bersamaan dengan lahirnya teori ekonomi klasik *Laissez Faire* yang dipelopori Adam Smith. Kebebasan berkontrak diilhami hukum alam yang dipelopori Thomas Hobbes yang menyebut kebebasan berkontrak sebagai

kebebasan manusia. Menurut Hobbes, kebebasan ada bila orang dapat bertindak sesuai hukum (Rony Sautma Hotma Bako 1995:16).

Pendapat Hobbes tersebut didukung oleh J.S. Mill. J.S. Mill dalam essay "On Liberty" (1859) menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas:

1. Hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak.
Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.
2. Pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian

Dalam hal ini berarti bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak bebas untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian (Rony Sautma Hotma Bako 1995:16)

Menurut Bentham ukuran yang menjadi patokan dalam hubungannya dengan kebebasan berkontrak adalah tidak seorangpun dapat yang bertindak bebas dapat dihalangi hanya karena memiliki bargaining position untuk dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya, asal pihak yang lain dapat menyetujui syarat-syarat perjanjian itu sebagai hal yang patut diterima. Hanya diri sendirilah yang tahu yang terbaik untuk diri sendiri. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak membatasi kebebasan itu sendiri. Pemerintah tidak boleh mencampuri dalam hal yang pemerintah sendiri tidak mengerti (Rony Sautma Hotma Bako 1995:17)

Menurut Subekti, perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan Hal ini disimpulkan dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan terdapatnya asas kebebasan berkontrak dalam buku III KUHPerdara berarti kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan tentang apa saja baik bernama maupun tidak bernama (TjeAman,1989:27)

Berdasar teori-reori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka yang disebut asas kebebasan berkontrak adalah: adanya kebebasan seluas-luasnya yang dimiliki tiap masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dan berbentuk apa saja dan dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Hal tersebut dijamin dengan pasal 1338 KUHPerdara yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya” . Dengan menekankan pada kata “semua” maka pasal tersebut berisikan pernyataan bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja.

Konsekuensi dari asas Kebebasan Berkontrak yang dijamin oleh pasal 1338 KUHPerdara ini adalah: bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang.

Di Indonesia asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya mempunyai keterbatasan yang dijumpai dalam peraturan perUndang-undangan, campur tangan negara dan keputusan pengadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara para pihak. Sebab-sebab keterbatasan asas ini terjadi karena para pihak tidak punya bargaining power yang seimbang. Pembatasan tersebut terdapat pada:

1. Pasal 1338 KUHPerdara
2. Pasal 1320 (ayat 1) KUHPerdara yaitu bahwa kebebasan dibatasi kata sepakat pihak lain)

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Standart Contract Dalam Perjanjian Kredit Bank

Pihak bank selaku kreditur selalu menerapkan standart contract dalam perjanjian kreditnya dimana pihak debitur bila ingin mendapat kredit dari bank harus menyetujui isi standart contract perjanjian tersebut. Berdasar penelitian yang dilakukan di Bank Central Asia, Bank Hagakita dan Bank Rakyat Indonesia, standart contract memang benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan perjanjian kredit dibank-bank tersebut. Standart contract merupakan proses terakhir yang dilakukan bank sebelum memberikan kredit pada nasabah debitur. Dengan kata lain penyodoran standart contract perjanjian kredit merupakan prasyarat terakhir dari bank yang harus dipenuhi calon nasabah debitur untuk menerima kredit. Peranan yang dilakukan calon nasabah debitur terhadap standart contract perjanjian kredit yang disodorkan bank tersebut hanyalah sebatas memberikan persetujuan terhadap isi yang terdapat dalam standart contract perjanjian kredit tersebut. Dengan penandatanganan terhadap standart contract perjanjian kredit tersebut berarti bank menganggap calon nasabah debitur tersebut layak untuk menerima kredit

Terdapat beberapa cara penerapan standart contract, yaitu:

1. Dengan penandatanganan

Peraturan standart dicantumkan dalam rumusan kontrak kemudian ditandatangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka para pihak terikat pada peraturan standart yang tercantum di dalamnya.

2. Dengan pemberitahuan

Peraturan standart diberitahukan pada pihak lainnya untuk dipelajari, dengan pertukaran dokumen, atau dipersilahkan membacanya dahulu. Setelah mengetahui/ mengerti, maka kontrak ditandatangani.

3. Dengan penunjukan

Dalam perjanjian dicantumkan ketentuan bahwa untuk pelaksanaan perjanjian tersebut menunjuk pada berlakunya peraturan standart yang bersangkutan.

4. Dengan diumumkan

Yaitu diumumkan ditempat-tempat tertentu yang mudah dilihat sehingga gampang dibaca umum tentang berlakunya peraturan tersebut (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982:58).

Dalam perjanjian kredit bank, standart contract diterapkan dengan cara penandatanganan. Yaitu pihak debitur memberikan tandatangannya dalam perjanjian kredit tersebut sebagai tanda menyetujui isi perjanjian tersebut, dan kemudian disusul penandatanganan oleh pihak bank.

Sebelum perjanjian kredit disodorkan kepada calon nasabah debitur, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang mendahului yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah debitur untuk mendapat kredit dari bank. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Calon nasabah debitur harus mengajukan permohonan kredit kepada bank disertai lampiran-lampiran kelengkapan administrasi yang diperlukan yang berhubungan dengan pemberian kredit meliputi antara lain: foto copy Kartu Tanda Penduduk calon nasabah debitur, data usaha calon nasabah debitur, Surat Ijin Usaha calon nasabah debitur, Surat Ijin Usaha Perdagangan (bila menjalankan usaha bidang perdagangan), keterangan yang dijadikan jaminan kredit.
2. Bank menganalisa permohonan kredit tersebut dan memprosesnya yang diantaranya menggunakan prinsip The Five C's (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral) untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran keadaan calon nasabah debitur apakah benar seperti yang disebutkan dalam permohonan kreditnya.
3. Setelah dianggap memenuhi syarat, calon nasabah debitur dipanggil untuk membicarakan masalah kredit yang dikehendaki calon nasabah debitur tersebut. Dalam tahap inilah standart contract perjanjian kredit disodorkan sekaligus

sebagai tahap akhir penentuan kelayakan calon nasabah debitur untuk menerima kredit. Apabila calon nasabah debitur menyetujui isi yang tercantum dalam standart contract perjanjian kredit tersebut, maka calon nasabah debitur tersebut dianggap dapat menerima kredit dan selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan standart contract perjanjian kredit tersebut. Sedangkan bila calon nasabah debitur tersebut keberatan terhadap isi dan persyaratan yang diatur dalam standart contract perjanjian kredit tersebut, maka dianggap tidak dapat menerima kredit dengan kata lain permohonan untuk mendapat kredit yang diajukan calon nasabah debitur tersebut ditolak.

4. Penandatanganan standart contract perjanjian kredit.

Pada tahap penandatanganan standart contract perjanjian kredit ini terdapat ketentuan bahwa bila calon nasabah debitur mempunyai istri/suami, maka suami/istri nasabah debitur tersebut harus juga memberikan tanda tangannya. Hal ini merupakan pelaksanaan pasal 36 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Jadi dalam permohonan kredit dibank harus dengan sepengetahuan suami/istri calon nasabah debitur.

5. Perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani selanjutnya disahkan dihadapan notaris.

Bank Rakyat Indonesia memiliki ketentuan apabila kredit selanjutnya perjanjian kredit disahkan dihadapan notaris, tetapi apabila merupakan kredit konsumtif, perjanjian kredit tersebut tidak perlu disahkan dinotaris, cukup ditandatangani saja antar para pihak. Jadi dengan bawah tangan saja. Kredit produktif merupakan kredit yang dipergunakan untuk biaya produksi, umumnya jumlah pinjamannya amat besar (lebih dari Rp. 50 juta) sehingga harus disahkan dinotaris, berbeda dengan kredit konsumtif yang merupakan kredit untuk pembiayaan keperluan konsumsi yang pada umumnya jumlah pinjamannya kecil (dibawah Rp. 50 juta) sehingga tidak perlu dibuatkan akta dinotaris. Sedangkan bank Hagakita memiliki ketentuan apabila jaminan atas kredit berupa barang

bergerak, maka tidak perlu dibuatkan akta notaris, namun bila jaminan berupa tanah/bangunan, maka perlu dibuatkan akta notaris.

Syarat-syarat seseorang yang dapat menjadi nasabah debitur suatu bank berbeda-beda. Hal tersebut ditetapkan bank sendiri. Berdasarkan penelitian, kredit yang diajukan kepada Bank Rakyat Indonesia hanya dapat diajukan apabila calon nasabah debitur sebelumnya telah mempunyai usaha dan permohonan kredit ditujukan untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki nasabah debitur tersebut. Permohonan kredit dengan tujuan untuk mendirikan usaha tidak mungkin dikabulkan. Selain itu pemohon kredit sebelumnya harus sudah memiliki hubungan dengan Bank Rakyat Indonesia, baik sebagai nasabah ataupun sebagai pegawai perusahaan dimana perusahaan tempat bekerja memiliki hubungan dengan Bank Rakyat Indonesia atau bila seorang pensiunan, maka tempat mengambil uang pensiunannya adalah di Bank Rakyat Indonesia. Demikian juga yang berlaku di Bank Central Asia, pemohon kredit harus merupakan nasabah Bank Central Asia tersebut, misalnya: sebagai nasabah giro minimal 6 bulan. Jadi dalam pengajuan permohonan kredit baik di Bank Rakyat Indonesia maupun di Bank Central Asia, segala macam bentuk referensi tidak berlaku. Hal ini berbeda dengan yang berlaku di Bank Hagakita dimana keberadaan referensi masih dapat diterima, sebagai misal: seseorang yang dikenal pimpinan Bank Hagakita mengajukan permohonan kredit, berdasar referensi pimpinan, maka orang tersebut bisa saja mendapat kredit bank sebab dengan telah adanya referensi pimpinan telah dianggap orang tersebut layak menerima kredit. Hal-hal yang dijelaskan diatas yaitu yang berkaitan dengan prasyarat pemohon kredit merupakan pelaksanaan prinsip The FiveC's oleh bank

Ada beberapa alasan penerapan standart contract yaitu:

1. Bahwa bank memiliki aturan yang ketat dalam masalah pemberian kredit mengingat kredit merupakan salah satu fungsi penting yang dijalankan bank utamanya bagi kesehatan bank sendiri sehingga tidak mungkin dalam mengadakan perjanjian kredit dengan pihak calon nasabah debitur bank tidak dibekali aturan-aturan

tersebut. Dalam pemberian kredit, bank mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga tidak mungkin kredit dilepas tanpa persyaratan yang ketat. Pelepasan kredit tanpa syarat ketat akan mengakibatkan resiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan kesehatan bank sendiri dan pada akhirnya tujuan pemberian kredit tidak dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Adapun persyaratan yang ditetapkan bank tersebut diwujudkan dalam formulir perjanjian kredit atau standart contract tersebut. Hal ini sesuai Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan, Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/TN/10/66 tanggal 30 Oktober 1966 No.1 angka 5 bahwa dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau antara Bank Sentral dan bank lainnya. Demikian juga yang diatur dalam Surat Edarat Bank Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pembangunan tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.

2. Nasabah dianggap tidak mempunyai keahlian dalam membuat perjanjian kredit.
3. Perjanjian kredit bank yang dibuat di notaris membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
4. Standart contract dilatarbelakangi oleh pemerintah untuk membantu merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit yang dijalankan oleh bank pemerintah selaku agent of development (Mariam Darus Badruzaman 1991:38).
5. Standart contract ini diberlakukan karena adanya perbuatan hukum sejenis yang terjadi berulang-ulang disertai isi dan syarat perjanjian yang selalu sama, perbedaannya hanya pada obyek dan subyek. Karena terjadi berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak pihak sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan sehingga kemudian dibakukan (bentuk standart contract) agar mudah penyediaannya jika masyarakat membutuhkan disamping alasan untuk dapat memberi pelayanan yang baik pada debitur (Gatot Suprainono 1997:62).

3.2. Penerapan Asas Konsensualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank

Dalam pelaksanaan perjanjian antar pihak terdapat asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian, wajib memperhatikan dua asas tersebut.

Asas konsensualisme adalah adanya kesepakatan diantara para pihak yang diberikan atas dasar kehendak yang bebas mengenai hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang dibuatnya tersebut. Apa yang dikehendaki pihak yang satu haruslah dikehendaki pihak lain juga, mereka harus menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Asas kebebasan berkontrak perlu dilaksanakan karena sesuai dengan prinsip yang dianut buku III yang bersifat terbuka yaitu bahwa para pihak bebas membuat perjanjian apa saja dan berisi apa saja dan dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Disini berarti bahwa ada kebebasan dalam masyarakat dalam menentukan perjanjian yang akan dilakukannya, bebas memasukkan kepentingannya, kebutuhannya serta keinginannya sepanjang pihak lain dapat menerimanya. " Para pihak tidak dapat dihalangi untuk dapat bertindak bebas dalam memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya asal pihak lain setuju syarat perjanjian tersebut sebagai hal yang patut diterima. Hanya diri sendiri yang mengetahui yang terbaik untuk diri sendiri" (Bentham dalam Rony Sautma Hotma Bako, 1995:17).

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dibank, penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak hanya menyangkut jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tujuan kredit, sedangkan ketentuan selebihnya ditentukan secara baku. Pelaksanaan perjanjian kredit dibank dilaksanakan dengan menerapkan sistem standart contract, yaitu dimana pihak bank menyodorkan formulir yang berisi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan bank untuk ditandatangani calon nasabah debitur bila ingin mendapat kredit.

Bank selaku pihak yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya pada pihak lain dalam hal ini adalah pihak calon nasabah debitur selaku pihak yang membutuhkan bantuan kredit dari bank untuk menerima syarat-syarat yang ditetapkannya. Kebebasan kehendak yang seharusnya dimiliki seorang calon nasabah debitur untuk memberi kesepakatan atas perjanjian, dalam hal ini tidak ada karena calon nasabah debitur berada dalam keadaan yang tidak bebas menentukan apa yang dimauihnya karena apabila ia tidak setuju dengan syarat-syarat yang ditentukan bank itu, maka ia tidak dapat menerima kredit, keadaan demikian ini menimbulkan pendapat bahwa kesepakatan dari nasabah debitur sifatnya fiktif yaitu nasabah debitur dianggap menyetujui isi standart contract perjanjian kredit meskipun sesungguhnya dalam kenyataan ia tidak menyetujuinya. Berdasar informasi yang diperoleh selama penelitian, bank hanya mau memberikan kredit pada pihak yang sebelumnya telah memiliki hubungan dengan bank tersebut saja, misal: ia harus telah sebagai nasabah giro bank tersebut minimal 6 bulan, atau apabila seorang pegawai negeri, maka kantor tempatnya bekerja harus memiliki hubungan dengan bank yang bersangkutan. Keadaan semacam ini menimbulkan kesulitan bagi calon nasabah debitur untuk mencari bank lain sebagai alternatif dalam mengajukan permohonan kredit, sehingga terkadang harus terpaksa menerima syarat-syarat yang ditentukan bank tersebut.

Nasabah debitur tidak diikut sertakan dalam membuat isi perjanjian semakin menunjukkan bahwa sistem standart contract tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian kredit tersebut, keinginan, dan kehendak calon nasabah debitur tidak dapat dicantumkan. Keterlibatan calon nasabah debitur hanya sejauh memberikan jawabannya saja terhadap formulir dari bank tersebut. Jadi disini calon nasabah debitur hanya semata-mata mengikuti yang ditetapkan bank saja tanpa memiliki kehendak sendiri yang bebas untuk menentukan bagaimana isi dan bentuk perjanjian yang dikehendakinya itu. Jelas bahwa dalam

penerapan standart contract tersebut tidak menggunakan asas kebebasan berkontrak terhadap salah satu pihak, dalam hal ini terhadap nasabah debitur.

Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam perjanjian kredit bank dengan diterapkannya standart contract sehingga bertentangan dengan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara. Namun didalam praktek, standart contract dalam perjanjian kredit ini tetap diterapkan karena keadaan dan masyarakat menghendaki serta membutuhkan adanya kredit bank. Sehingga keadaan semacam tersebut harus diterima sebagai kenyataan. Keadaan ini berkaitan erat dengan latar belakang perjanjian kredit yang lahir dengan tujuan mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi fungsi bank dalam perkreditan tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah sebagai agen pembangunan membina dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksinya (Mariam Darus Badruzaman 1991:38).

3.3. Kekuatan Mengikat Standart Contract Bagi Para Pihak

Standart contract perjanjian kredit tetap diterapkan dalam pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat karena adanya kredit tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Karena merupakan perjanjian yang berlaku dimasyarakat, maka perlu diketahui bagaimana kekuatan mengikat standart contract perjanjian kredit terhadap para pihak. Beberapa ahli baik yang menentang maupun yang menyetujui penerapan standart contract telah mengemukakan pendapatnya mengenai kekuatan mengikat standart contract terhadap para pihak.



Menurut Pitlo, perjanjian secara standart contract adalah dwangcontract karena kebebasan para pihak yang dijamin sebagaimana disebut dalam pasal 1338 KUHPerdara dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain (Mariam Darus Badruzaman 1991:37).

Sedang Sluyter mengatakan, terhadap perbuatan dimana dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standart, secara materiil melahirkan legio particuliere wetgevers (pembentuk Undang-undang swasta) (Mariam Darus Badruzaman 1991:37). Standart contract merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasar kekuatan ekonomi yang lebih kuat, sedangkan salah satu pihak dilain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin karena kecerobohan pihak lain. Dalam hal ini standart contract disamakan dengan adhesi contract, yaitu dimana salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain (Gatot Supramono 1997:62).

Hal yang sama dikemukakan oleh Subekti bahwa: asas konsensualisme terdapat didalam pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian ini tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang (Mariam Darus Badruzaman 1991:37). Dapat dikatakan bahwa pernyataan Subekti ini merupakan kesimpulan dari teori yang dinyatakan oleh para ahli yang menentang penerapan standart contract, yaitu bahwa perjanjian yang dilakukan dengan menerapkan standart contract sifatnya tidak sah dan tidak mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak.

Stein sebagai salah satu ahli yang menerima diterapkannya standart contract menyatakan bahwa: perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasar fiksi. Adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu (Supramono 1997:62).

Selain teori fiksi Stein, terdapat teori fiksi lain yaitu Teori Kepercayaan yang menyatakan bahwa: kepercayaan atau pengharapan yang ditimbulkan oleh

pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya sepakat. Dengan demikian sepakat terjadi kalau pernyataan kedua belah pihak saling membangkitkan kepercayaan bahwa diantara mereka telah terjadi sepakat yang sesuai dengan kehendak para pihak. Kehendak sesungguhnya dari para pihak disingkirkan. Kepercayaan/gambaran yang muncul pada pihak lawan diukur menurut gambaran/kepercayaan yang muncul dalam masyarakat orang/pihak yang menerima pernyataan itu. (J. Satrio, 1995: 208-210)

Asser Rutten berpendapat: setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang menandatangani/membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya (Mariam Darus Badruzaman 1980:16).

Hondius mendukung pernyataan Asser Rutten tersebut dengan mengatakan: Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan (Mariam Darus Badruzaman 1980:16)

Penulis berpendapat, dalam perjanjian kredit bank diperlukan penerapan *standart contract*. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam pemberian kredit (sesuai pasal 8 Undang-undang No. 10 Tahun 1998), agar dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut nantinya tidak merugikan bank sendiri dan tidak mengacaukan tujuan pemberian kredit. Sebab bagaimanapun juga bank nantinya harus mengembalikan dana yang telah dihimpun dari masyarakat tersebut kepada masyarakat kembali untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pasal 1 angka 2). Menurut penulis, teori kepercayaan dapat diterima sebagai landasan penerapan *standart contract*. Dalam masyarakat berlaku kepercayaan bahwa yang telah menandatangani suatu perjanjian dianggap mengerti, memahami dan menyetujui isi perjanjian tersebut. Kepercayaan dalam masyarakat tersebut diperkuat dengan yurisprudensi yang menyatakan bahwa barangsiapa yang menandatangani suatu perjanjian maka ia dianggap mengerti dan memahami isi perjanjian tersebut dan karena itu ia harus bertanggung

jawab. Motivasinya adalah demi kepastian hukum. Bila dihubungkan dengan penerapan standart contract maka berarti bahwa apabila pihak nasabah debitur telah menandatangani perjanjian kredit tersebut maka berlaku anggapan bahwa ia telah menyetujui, mengerti dan memahami isi perjanjian kredit tersebut, dan ia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian maka perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak debitur dan kreditur) merupakan perjanjian yang sah sehingga sesuai pasal 1338 (ayat 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya" berlaku bagi para pihak (pihak debitur dan kreditur) yang melaksanakan perjanjian tersebut.



JEMBER

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standart Contract dalam perjanjian kredit bank merupakan tahap akhir penentuan sebelum bank memberikan kredit kepada calon nasabah debitur, dengan ditandatanganinya standart contract oleh nasabah debitur, bank menganggap nasabah debitur tersebut layak menerima kredit.
2. Penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank menyangkut jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan kredit dan ketentuan selebihnya ditentukan secara baku oleh pihak-pihak kreditur/bank.
3. Penerapan Standart Contract dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan teori kepercayaan bahwa barangsiapa menandatangani suatu perjanjian, maka dianggap mengerti dan memahami isi perjanjian dan karena itu ia harus bertanggung jawab. Motivasinya adalah untuk kepastian hukum.

4.2. Saran

1. Standart contract yang digunakan dalam perjanjian kredit bank hendaknya perlu diseragamkan, serta dalam pelaksanaannya perlu diawasi oleh Bank Indonesia agar tidak merugikan nasabah debitur. Oleh sebab itu sebaiknya Bank Indonesia lah yang membuat standart contract perjanjian kredit bank tersebut sekaligus sebagai pengawas pelaksanaannya mengingat Bank Indonesia adalah bank pengawas.
2. Segera dibentuk Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian kredit bank; agar penerapan standart contract dalam perjanjian kredit memiliki kekuatan hukum yang jelas.


3. Calon nasabah debitur harus benar-benar mengerti dan memahami isi perjanjian kredit yang disodorkan padanya sebelum ditandatangani. Hal ini untuk menghindari keadaan yang dapat merugikannya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit tersebut



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bako, Rony Sautma Hotma, 1995. Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita Di Indonesia Dewasa Ini) Cetakan I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir, 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer Cetakan I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mariam, Darus Badruzaman. 1991. Perjanjian Kredit Bank Cetakan V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rahman. Hasanudin. 1998. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Santoso. R. T. 1996. Kredit Usaha Perbankan. Yogyakarta: Andi
- Satrio. J. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Cetakan I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soemitro. Rony Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sri Soedewi Masjuchun Sofwan. 1982. Hukum Bangunan (Perjanjian Pemborongan Bangunan). Yogyakarta: Liberty
- Subekti. 1983. Hukum Perjanjian Cetakan VII. Jakarta: PT Intermasa
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Pramita
- Supramono. Gatot. 1997. Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis) Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Syahrani. R. 1992. Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata Cetakan III. Bandung: Alumni (Anggota IKAPI)
- TjeAman. Mgs. E.P. 1989. Kredit Perbankan Suatu tinjauan Yuridis Cetakan II. Yogyakarta: Liberty

- Tjiptoadinugroho, Raden. 1994. Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan Analisis Dan Penuntun. Jakarta: Pradnya Pramita
- Utrecht, E dan M. Saleh Djindang. 1998. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: PT Ihtiar Baru dan Penerbit Sinar Harapan
- Widjanarto. 1997. Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral





Bank Hagakita

PERJANJIAN KREDIT

NO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dalam hal ini bertindak selaku

dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama Bank Hagakita berkedudukan di Surabaya.

Selanjutnya disebut BANK

2. Selanjutnya disebut DEBITUR.

BANK dan DEBITUR yang satu dengan yang lain telah setuju untuk mengadakan perjanjian kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa BANK dengan ini mengikatkan diri untuk memberi pinjaman uang/fasilitas kredit kepada DEBITUR sampai suatu jumlah maksimal sebesar Rp.

Bahwa sebaliknya DEBITUR mengikatkan diri kepada BANK untuk melunasi segala pinjaman uang/fasilitas kredit menurut perjanjian ini, baik pokok maupun bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul karena perjanjian ini.

BANK dengan ini memberikan pinjaman uang/fasilitas kredit kepada DEBITUR sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.

tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya, yang terdiri dari beberapa jenis kredit sebagai berikut :

- 1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK/Overdraft) dengan jumlah hutang pokok yang tidak melebihi Rp.
2. Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah hutang pokok yang tidak melebihi Rp.
3. Fasilitas Pinjaman Trust Receipt (TR) atau Post Import Financing dengan jumlah hutang pokok yang tidak melebihi Rp.
4. Fasilitas untuk pembukaan Letters of Credit (L/C) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp./US \$
5.
6.
7.

PASAL 2

Tanpa mengurangi dipenuhinya terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 8 dibawah ini, penarikan-penarikan (disposisi) jumlah-jumlah uang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan melalui rekening koran/giro DEBITUR pada BANK. Selama Perjanjian Kredit ini berlaku, DEBITUR dapat mempergunakan kesempatan berhutang yang diberikan kepadanya dengan menandatangani dan memberikan cek, bilyet, surat aksep atau surat perintah pembebanan/pendebatan rekening koran/giro DEBITUR kepada BANK yang menjadi tanggung jawab dan risiko sepenuhnya dari DEBITUR.

PASAL 3

TUJUAN KREDIT

BANK memberikan kredit kepada DEBITUR semata-mata untuk :

PASAL 4

a. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Kredit DEBITUR diwajibkan membayar bunga pinjaman yang besarnya menurut penetapan BANK atas pinjaman yang telah diterimanya, dengan bunga sebagai berikut :

.....	% per	untuk Pinjaman Rekening Koran
.....	% per	untuk Pinjaman Berjangka
.....	% per	untuk
.....	% per	untuk
.....	% per	untuk

Bunga itu dihitung dari saldo debit tertinggi tiap-tiap hari dan dibebankan atas saldo pinjaman dari bulan ke bulan dan harus dilunasi setiap bulan.

b. BANK membebankan provisi sebagai berikut :

.....	% per	untuk Pinjaman Rekening Koran
.....	% per	untuk Pinjaman Berjangka
.....	% per	untuk
.....	% per	untuk
.....	% per	untuk

atas seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan dan dipungut terlebih dahulu untuk setiap masa tersebut.

c. Untuk pembebanan bunga, provisi, biaya-biaya, denda dan segala sesuatu lainnya yang terhutang berkenaan dengan pemberian kredit ini, DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekeningnya pada BANK.

Pembayaran bunga harus dilunasi selambat-lambatnya setiap akhir bulan / tanggal lain yang ditentukan oleh BANK.

d. Selama DEBITUR mempunyai tunggakan baik berupa bunga biasa maupun bunga tunggakan, maka setiap setoran DEBITUR kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran bunga dan tidak sebagai angsuran/pelunasan hutang pokok.

e. Besarnya bunga dan provisi tersebut dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh BANK tanpa keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR dan perubahan tersebut akan diberitahukan kepada DEBITUR.

PASAL 5

1. Bahwa Perjanjian Kredit ini berlaku untuk jangka waktu
(.....) bulan terhitung mulai tanggal
dan akan berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas permohonan DEBITUR dan persetujuan tertulis dari BANK.

2. a. Bila BANK menyetujui untuk memperpanjang perjanjian ini, maka BANK berhak menetapkan jumlah kredit dan jangka waktu perpanjangan tersebut dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BANK untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut, termasuk membayar semua biaya-biaya yang diperlukan untuk suatu Perjanjian Kredit yang harus dibayar oleh DEBITUR dengan membebankan dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK.

2. b. BANK berhak dengan cara apapun juga melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mengamankan kepentingan

PASAL 7

Menyimpang dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2a tersebut diatas, maka BANK berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Kredit ini dengan menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan suatu surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan dari jurusita atau surat lain yang serupa itu, dalam hal demikian seluruh hutang DEBITUR kepada BANK harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, yaitu dalam hal terjadi salah satu dari kejadian di bawah ini :

- a. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan.
- b. Bilamana DEBITUR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan/kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini dan atau perubahan/tambahannya dan atau perjanjian-perjanjian jaminan, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari.
- c. Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha DEBITUR tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut pertimbangan BANK.
- d. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan DEBITUR tidak dapat membayar hutangnya lagi.
- e. Bilamana DEBITUR mendapat kredit dari BANK lain atau pemberi kredit lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BANK.
- f. Bilamana harta kekayaan debitur atau penjamin baik seluruhnya atau sebagian disita.
- g. Bilamana DEBITUR menanggung hutang pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
- h. Bilamana DEBITUR dan/atau pihak lain yang menanggung hutang DEBITUR (penjamin) dimintakan pernyataan pailit atau ia sendiri mengajukan permintaan itu dan dalam hal meminta atau mendapatkan penundaan pembayaran (Surseance van betaling) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya atau dikenakan hukuman penjara atau meninggal dunia.
- i. Bilamana DEBITUR mengadakan pengalihan/pengoperan usaha atau mengadakan perubahan Anggaran Dasar, diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
- j. Bilamana barang-barang jaminan untuk pemberian kredit ini musnah, berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya.
- k. Bilamana pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan DEBITUR kepada BANK ternyata tidak benar.
- l. Bilamana menurut pertimbangan BANK ada hal-hal lain yang meragukan pengembalian/pelunasan kredit tersebut.

Bahwa segala pembukuan/catatan yang dibuat oleh BANK menjadi tanda bukti yang mengikat dan sah atas jumlah hutang DEBITUR kepada BANK.

PASAL 8

Bilamana diperlukan oleh BANK, DEBITUR wajib memberikan segala keterangan-keterangan tentang keadaan perusahaan/usahanya antara lain dengan memberikan kesempatan kepada BANK untuk memeriksa pembukuan, perusahaan, neraca dan laporan laba-rugi, persediaan barang-barang, ikhtisar permodalan dan keterangan/data apapun yang diminta oleh BANK dalam rangka pemberian kredit ini.

PASAL 9

Semua biaya yang timbul berdasarkan perjanjian ini termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang bertalian dengan dibuatnya akte-akte pemberian jaminan, penyimpanan dan penyelidikan jaminan, upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada konsultan yang diberi tugas oleh BANK untuk menaksir barang-barang jaminan, kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut, segala biaya-biaya yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula meterai dari pada perjanjian ini dan setiap tambahan dari padanya, serta perpanjangan kredit menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEBITUR.

PASAL 10

Bilamana BANK menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan karena salah satu akte pemberian jaminan tersebut dalam pasal 13 maka BANK berhak untuk menetapkan sendiri berdasarkan catatannya jumlah besarnya hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau karena apapun juga baik karena pokok, maupun bunga, aksep-aksep, provisi dan biaya-biaya

PASAL 11

Terhitung mulai berakhirnya perjanjian kredit ini karena apapun juga, BANK tidak dapat diwajibkan lagi memberi uang pinjaman kepada DEBITUR.

PASAL 12

Pada saat perjanjian kredit ini berakhir, maka segala hutangnya DEBITUR kepada BANK dan/atau cabang-cabangnya dimanapun juga bersandar atas perjanjian kredit ini berikut bunga dan biaya-biaya yang berkenaan dapat ditagih seluruhnya dan dengan seketika.

PASAL 13

Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang sewaktu-waktu terhutang oleh DEBITUR pada BANK, di antaranya hutang-hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Kredit yang akan dibuat dikemudian hari atau karena apapun sebelum penarikan jumlah pertama berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan DEBITUR, atas bebannya, DEBITUR wajib memberi jaminan-jaminan pada BANK yang cukup memuaskan dan dapat diterima BANK. Untuk dan atas jaminan-jaminan tersebut DEBITUR wajib memberikan akte pemberian jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak terlepas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Bila diminta oleh BANK, DEBITUR wajib memberi jaminan-jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh BANK bila menurut pendapat BANK harga dari barang-barang yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali hutang-hutang DEBITUR pada BANK maka atas peringatan pertama dari BANK, DEBITUR wajib menambah jaminan atau menyerahkan uang kepada BANK sesuai dengan kemerosotan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian BANK.

PASAL 14

BANK diberi hak oleh DEBITUR untuk mengasuransikan barang-barang jaminan sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini dalam asuransi sebesar yang ditetapkan oleh BANK, dengan dilengkapi oleh "BANKER CLAUSE" dan pada suatu maskapai asuransi yang ditetapkan oleh BANK, dengan perjanjian bahwa apabila tentang barang-barang jaminan tersebut dibayarkan uang asuransi (Assurantie Penningen) karena bahaya yang dipertanggungjawabkan terjadi, BANK berhak menerima uang asuransi tersebut serta memberi/menandatangani kuitansi atas penerimaan itu, selanjutnya uang asuransi tersebut akan digunakan untuk membayar hutangnya sebagaimana jumlah hutang tersebut ternyata dalam rekening DEBITUR pada BANK dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa itu kepada DEBITUR.

Dalam hal uang asuransi tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang DEBITUR kepada BANK, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK. Premi asuransi tersebut harus dibayar dan didebet langsung dari rekening DEBITUR, sedangkan polis dan kuitansi-kuitansi pembayaran premi harus diserahkan kepada BANK.

PASAL 15

Bahwa DEBITUR dengan ini menyatakan akan tunduk pada segala ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada pihak BANK dan yang ditetapkan oleh BANK INDONESIA baik yang sekarang ada maupun yang akan ditetapkan kemudian.

PASAL 16

Apabila DEBITUR meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban DEBITUR kepada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini, berikut semua perubahan/perpanjangan/pembaharuannya kemudian dan atau berdasarkan apapun juga tetap merupakan satu kesatuan hutang-hutang dari pada para ahli waris DEBITUR atau penanggung (jika ada) yang tidak dapat dibagi-bagi.

PASAL 17

BANK dengan ini diberi hak dan dikuasakan oleh DEBITUR untuk menggadai ulangkan kredit ini kepada BANK INDONESIA atau pihak ketiga lainnya, semata-mata menurut pertimbangan yang ditimbang baik oleh BANK.

PASAL 18

Segala sesuatu yang belum (cukup) diatur dalam perjanjian ini, oleh BANK akan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun kertas-kertas lain dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 19

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya DEBITUR memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di akan tetapi tidak mengurangi hak dari BANK untuk mengajukan penuntutan terhadap DEBITUR dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainya dimanapun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DEBITUR

..... 19
Bank Hagakita
(BANK)



Bank Hagakita

SURAT KETERANGAN
JBR/C/053/1299


Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : LOLITA LOURENT LAOH
N I M : 95027
Pekerjaan : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
ALAMAT : Jl. Sumatera VI/29 Jember
Tmpt/Tgl. Lahir : Jember, 04 Oktober 1975

telah melakukan penelitian di PT. BANK HAGAKITA Cabang Jember dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 09 Desember 1999

Yang menerangkan,

Bank Hagakita
CABANG - JEMBER

ARNOLD. M. WATTIE

Pemimpin Cabang

AW/f1.



SURAT KETERANGAN

No. 51/JBR/99

Yang bertandatangan dibawah ini Pimpinan PT Bank Central Asia Cabang Jember dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lolita Lourent Laoh
Tempat, tanggal lahir : Jember , 04 Oktober 1975
N i m : 95027
Alamat : Jl Sumatera VI No 29 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
Judul Skripsi : Penerapan Standart Contract Dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Asas Konsensualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata .
Penelitian : PT Bank Central Asia Cabang Jember

Jember , 03 Desember 1999
PT BANK CENTRAL ASIA
CABANG JEMBER

TIKON DJUNDI
Pimpinan Cabang